



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan

Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpun;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
6. Badan usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
7. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha dibidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

8. Rumpun adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah adalah kewenangan daerah mengelola wilayah perairan untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang, sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau diukur dari pasang surut terendah pulau terluar yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
10. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang.
11. Jalur Penangkapan Ikan II adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I diatas 4 mil sampai dengan 12 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dengan ukuran kapal 10 – 30 GT
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
14. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
15. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

16. Surat Izin Pemasangan Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.
17. Pelampung adalah alat pengapung yang terbuat dari besi plat atau bahan lainnya yang dibentuk seperti tabung.
18. Atraktor adalah pemikat yang bertujuan untuk memikat ikan disekeliling rumpon yang terbuat dari daun kelapa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi Daerah, orang dan/atau badan usaha perikanan tangkap yang memasang dan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

BAB II

JENIS RUMPON

Pasal 3

Jenis rumpon, terdiri dari :

- a. rumpon hanyut; dan
- b. rumpon tetap.

Pasal 4

- (1) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus.
- (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 - a. rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
 - b. rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Pasal 5

Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki komponen utama terdiri dari :

- a. pelampung;
- b. atraktor;
- c. tali tambat; dan
- d. pemberat untuk rumpon tetap.

Pasal 6

- (1) Pelampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dipasang terapung di permukaan air.
- (2) Atraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara biologis.
- (3) Tali tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan kuat terhadap arus.
- (4) Pemberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, wajib mempunyai daya tenggelam yang cukup, sehingga mampu untuk menahan beban seluruh rangkaian rumpon agar tetap berada pada posisinya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

BAB III

PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan dan pemanfaatan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah, wajib memiliki SIPR.
- (2) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipasang di jalur penangkapan ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

- (4) Penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan jumlah alokasi rumpon yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

Pasal 8

Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh kapal penangkap ikan dengan alat penangkap ikan berupa :

- a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
- b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
- c. pukat cincin grup pelagis dasar;
- d. pancing ulur; dan
- e. pancing berjoran.

Pasal 9

- (1) Pemasangan rumpon wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI;
 - b. tidak mengganggu alur pelayaran;
 - c. tidak dipasang pada alur laut kepulauan provinsi;
 - d. jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut; dan
 - e. tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemasangan rumpon harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan.
- (3) Untuk menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
 - a. struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring; dan
 - b. struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.
- (4) Setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

Pasal 10

Untuk melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya, dapat dilakukan pembatasan pemasangan dan pemanfaatan rumpon berdasarkan:

- a. waktu penangkapan ikan; dan/atau
- b. wilayah penangkapan ikan.

Pasal 11

Setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang dan memanfaatkan rumpon paling banyak 3 (tiga) unit.

BAB IV

TANDA PENGENAL RUMPON

Pasal 12

- (1) Setiap rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon.
- (2) Tanda pengenal rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. nama pemilik;
 - b. nomor SIPI dan nama kapal yang berhak memanfaatkan; dan
 - c. koordinat lokasi pemasangan rumpon.
- (3) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal rumpon dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal.
- (4) Setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

BAB V

PEMANTAUAN RUMPON

Pasal 13

- (1) Pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah harus dilakukan pemantauan oleh petugas pemantau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SIPR dan/atau nakhoda kapal mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan tempat yang layak diatas kapal;
 - b. memberikan akses menggunakan peralatan di atas kapal untuk mendukung kelancaran tugas pemantauan; dan
 - c. menjamin keselamatan petugas pemantau.
- (3) Hasil pemantauan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak petugas turun dari atas kapal.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat;
 - a. kesesuaian rumpon dengan gambar rencana umum rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon yang sekurang-kurangnya meliputi bahan, ukuran dan jumlah dari masing-masing komponen rumpon;
 - b. tanggal dan waktu pemasangan rumpon;
 - c. jumlah rumpon yang dipasang;
 - d. koordinat lokasi setiap rumpon;
 - e. tanda pengenal rumpon;
 - f. nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (5) Petugas pemantau yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan format laporan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

RUMPON UNTUK PENELITIAN

Pasal 14

- (1) Instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat melakukan pemasangan rumpon untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

- (2) Pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan, berdasarkan permohonan tertulis dari pimpinan instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan :
 - a. gambar rencana umum rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon yang paling sedikit meliputi bahan, ukuran dan jumlah dari masing-masing komponen utama rumpon;
 - b. tanggal dan waktu pemasangan rumpon;
 - c. jumlah rumpon;
 - d. koordinat lokasi masing-masing rumpon; dan
 - e. daftar nama kapal peneliti yang akan dipergunakan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemegang SIPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ;
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan/atau
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan pemanfaatan rumpon dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawasan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3). Pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang membawa dan/atau memanfaatkan rumpon yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dalam pemasangan dan pemanfaatan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPR wajib menyampaikan laporan tertulis pemasangan dan pemanfaatan rumpon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan pemasangan rumpon pertama kali disampaikan 14 (empat belas) hari kalender setelah pemasangan rumpon selesai dilaksanakan yang disaksikan dan dipantau langsung oleh petugas pemantau.
- (3) Laporan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. tanggal dan waktu pemasangan rumpon;
 - b. jumlah rumpon yang dipasang;
 - c. koordinat lokasi setiap rumpon;
 - d. tanda pengenal rumpon;
 - e. nama kapal dan jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan;
 - dan
 - f. kesimpulan dan saran.
- (5) Laporan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
 - a. koordinat lokasi rumpon yang dimanfaatkan;
 - b. tanda pengenal rumpon;
 - c. nama kapal dan jenis alat penangkap ikan yang memanfaatkan rumpon;
 - d. frekwensi pemanfaatan; dan
 - e. jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan.
- (6) Bentuk dan format laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam

lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang tidak menyampaikan laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPR; dan
 - c. pencabutan SIPR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada pemegang SIPR dan pemegang SIPR tidak memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi pembekuan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak sanksi diterbitkan.
- (4) Pemegang SIPR yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin.
- (5) Sanksi pencabutan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan pemegang SIPR tidak memenuhi kewajibannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR
11

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN
 RUMPON

Tanggal, bulan,tahun

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan pemantauan pemasangan rumpon

Yth,
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi Sumatera Barat
 Di
 Padang

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan rumpon sesuai SIPR Nomor.....dengan masa berlaku...(tanggal,bulan,tahun) s/d ...(tanggal,bulan,tahun) dengan uraian :

1. Nama kapal :
2. Nomor SIPI :
3. Jenis alat penangkapan ikan :
4. Tanda selar :
5. Tanda pengenal kapal perikanan :

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan rumpon sebagai berikut :

- a. Gambar lay out rumpon dilengkapi dengan jenis bahan dan ukuran setiap komponen (terlampir)
- b. Deskripsi pemasangan rumpon

No	Tanggal dan Waktu	Jumlah rumpon	Tanda Pengenal Rumpon	Koordinat		Bahan			
				lintang	bujur	A	B	C	D

Ket: A. pemberat B.pelampung C.atraktor D.tali

- c. Kesimpulan dan saran

Demikian laporan pemasangan rumpon ini disampaikan.

Petugas,
 (tanda tangan)
 Nama terang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN
 RUMPON

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tanggal, bulan, tahun

Nomor :
 Lampiran : Foto pemasangan rumpon
 Perihal : Laporan pemasangan rumpon

Yth,
 Gubernur Sumatera Barat
 Melalui Kepala Dinas Kelautan
 dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
 di
 Padang

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan rumpon sesuai SIPR Nomor.....dengan masa berlaku...(tanggal,bulan,tahun) s/d ...(tanggal,bulan,tahun) dengan uraian :
 a. Nama kapal :
 b. Nomor SIPI :
 c. Jenis alat penangkapan ikan :
 d. Tanda selar :
 e. Tanda pengenal kapal perikanan :

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan rumpon sebagai berikut :

No	Tanggal Dan Waktu	Jumlah Rumpon	Tanda Pengenal Rumpon	Koordinat		Bahan			
				Lintang	Bujur	A	B	C	D

Ket: A. pemberat B.pelampung C.atraktor D.tali

Terlampir disampaikan bukti foto-foto pemasangan rumpon dimaksud.

Tanda tangan
 (stempel perusahaan)
 Nama
 Jabatan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN
 RUMPON

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tanggal, bulan, tahun

Nomor :
 Perihal : Laporan pemanfaatan rumpon

Yth,
 Gubernur Sumatera Barat
 Melalui Kepala Dinas Perikanan
 dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat
 di
 Padang

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemanfaatan rumpon sesuai SIPR Nomor.....dengan masa berlaku...(tanggal,bulan,tahun) s/d ...(tanggal,bulan,tahun) dengan uraian :

- a. Nama kapal :
- b. Nomor SIPI :
- c. Jenis alat penangkapan ikan :
- d. Tanda selar :
- e. Tanda pengenal kapal perikanan :

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan rumpon sebagai berikut :

No	Frekwensi Pemanfaatan	Koordinat		Tanda Pengenal Rumpon	Komposisi hasil tangkapan (kg)					Produk si (Kg)	Keterangan
		lintang	bujur		Jenis ikan						
					1	2	3	4	5		

Terlampir disampaikan bukti foto-foto pemasangan rumpon dimaksud.

Tanda tangan
 (stempel perusahaan)
 Nama
 Jabatan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO